



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN
(SPP- UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP- GU) DAN
SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan penetapan batas jumlah SPP – UP/GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP) , SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang (SPP-TU) Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP- UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP- GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Penetapan batas jumlah SPP-UP, SPP-Gudan SPP-TU Tahun Anggaran 2007 dengan batas sebagai berikut :

- a. Jumlah sampai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diberikan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari pagu anggaran setahun.
- b. Jumlah Rp.101.000.001 (seratus satu juta satu rupiah) sampai dengan 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dapat diberikan $\frac{1}{6}$ (satu per delapan) dari pagu anggaran setahun.
- c. Jumlah Rp.301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari pagu anggaran setahun.
- d. Jumlah Rp.501.000.000 (lima ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dapat diberikan $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari pagu anggaran setahun
- e. Jumlah Rp.901.000.000 (sembilan ratus satu juta rupiah) ke atas dapat diberikan $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu anggaran setahun.

Pasal 2

SPP Uang Persediaan dimaksud dalam pasal 1 hanya dapat digunakan untuk belanja-belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Bahan Pakai Habis
- b. Belanja Bahan /Material
- c. Belanja Jasa Kantor
- d. Belanja Premi Asuransi
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
- f. Belanja Cetak dan Pengadaan
- g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
- i. Belanja Sewa Alat Berat
- j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- k. Belanja Makan dan Minuman
- l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
- m. Belanja Pakaian Kerja
- n. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
- o. Belanja Perjalanan Dinas
- p. Belanja Kontribusi dalam rangka pengembangan SDM

Pasal 3

Jumlah batasan pengajuan SPP-UP untuk masing-masing rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sampai dengan huruf n maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

Jumlah batasan pengajuan SPP-UP untuk belanja perjalanan dinas dan kontribusi pelatihan dalam rangka pengembangan SDM berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 5

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat di berikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang telah dicairkan.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 7

- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 4 yaitu:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti:
 - Penanggulangan bencana alam
 - Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Batasan jumlah pengajuan SPP – TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Mei 2007 M
12 Jumadil Awal 1428 H

WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL,SE

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Mei 2007 M
12 Jumadil Awal 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cab/Dto

T.SAIFUDDIN.TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 14